

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Adagium hukum alam tersebut apabila diterjemahkan berarti “berkatalah yang jujur, janganlah merugikan (menyakiti) orang lain, dan berikan orang lain yang merupakan hanya”.¹ Sekiranya hal tersebut yang dapat menjadi prinsip dasar bagi para penegak hukum dan para sarjana hukum pada umumnya dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, dan pedoman untuk mencapai suatu “kepastian hukum yang adil” sesuai dengan amanat dari Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Tujuan akhir dari hal ini, adalah terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, serta bahagia. Pada masa pasca reformasi tahun 1998, salah satu agenda penting yang digunakan pada saat itu adalah mensejahterakan masyarakat terutama di bidang penegakan hukum. Orientasi penegakan hukum di Indonesia yang menitik beratkan pada pengadilan, kepolisian, kejaksaan, terutama lembaga bantuan hukum masih perlu optimalisasi.²

Pengertian bantuan hukum terdiri dari dua bentuk yang terdiri dari *Legal Aid* dan *Legal Assistance*. *Legal Aid* berarti pemberian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma. Sedangkan *Legal Assistance* adalah

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-8*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.274.

² Diding Rahmat, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi* Vol. 04 No. 01 Januari 2017, hlm.35-36.

pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu dengan pemberian honorarium kepada advokat atau pengacara. Disamping kedua istilah tersebut diatas yang diterjemahkan dengan bantuan hukum, dikenal juga istilah *Legal Services* yang dalam bahasa Indonesia lebih tepat bila diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum. Konsep *Legal Services* mencakup pengertian yang lebih luas lagi daripada dua konsep bantuan hukum sebelumnya. Pada konsep *Legal Services* tercakup kegiatan:

1. Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapus kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
2. Pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin.
3. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal services* dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Secara normatif terdapat definisi bantuan hukum yang dibentuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah pada pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. Merumuskan bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagai berikut: "Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu".³

Menurut M. Yahya Harahap, hanya orang kaya yang dapat mendapatkan bantuan hukum karena dianggap sebagai sesuatu yang mewah, sedangkan orang miskin tidak memiliki peluang untuk menggunakannya karena mereka tidak memiliki uang. Pada dasarnya, bantuan hukum adalah hak orang miskin yang dapat diterima tanpa biaya (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bantuan hukum. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:⁵

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

³ Deddy, “Pengertian Bantuan Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia, <https://www.awambicara.id/2017/07/pengertian-bantuan-hukum.html>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2024 Pukul 21.15 WIB

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; edisi ke dua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 134.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara keseluruhan, bantuan hukum adalah sebuah jasa hukum; namun, definisi bantuan hukum tidak dijelaskan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa:⁶

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”.

Advokat, juga dikenal sebagai pengacara, memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, yang dipimpin oleh polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa peradilan tetap bersih, jujur, dan adil.⁷

Selain itu, hukum melindungi masyarakat dan warga negara dari penyalahgunaan kewenangan dengan melindungi hak asasi mereka. Mengenai interpretasi hak asasi dalam UU 1945, yang berasal dari pancasila ini, disebutkan bahwa hak dan kewajiban Negara telah tercantum dalam konteks nilai budaya, bangsa, dan hukum Negara, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat 4 berikut bahwa “Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”.

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷ Frans Undan Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Berdasarkan aturan yang disebutkan di atas, di Negara Republik Indonesia, yang mengutamakan hak asasi manusia, masyarakat dianggap melakukan pelanggaran pidana sama halnya dengan warga negara yang dianggap melakukan pelanggaran pidana. Negara harus memberikan perlindungan sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa pelanggaran dilakukan oleh individu. Untuk memastikan proses yang layak, asas hukum "*presumption of innocence*" harus diterapkan.⁸

Salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka yang terkena masalah dalam kasus pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang diatur dalam asas-asas hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia, bersama dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, hak bantuan hukum ini tidak dapat dikurangi sedikit pun.⁹

Pasal 1 KUHAP mengatur definisi terdakwa dan tersangka dalam perkara pidana yang berbeda. Terdakwa dimaksudkan untuk tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, menurut butir keempat belas pasal 1 KUHAP, sedangkan terdakwa dimaksudkan untuk seseorang yang, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰ Dengan kata lain,

⁸ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 26.

⁹ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 26.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan jelmaan dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dan Undang-undang Nomor 14

seseorang yang diduga bersalah tetap tersangka sebelum menjadi terdakwa ketika tersangka dituntut di pengadilan. Seseorang yang dianggap bersalah atau didakwa dalam perkara pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang yang memahami hukum.¹¹

Dalam Pasal 56 KUHAP dijelaskan bahwa pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum dan memberikan bantuannya secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam. Pada penerapannya bagi tersangka dan terdakwa yang kurang mampu tidak mendapatkan haknya yang sesuai lantaran kriteria waktu hukuman setimpal dengan para tersangka dan terdakwa yang memiliki penasihat hukumnya.¹²

Pada dasarnya, tujuan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah untuk melindungi peraturan dan melindungi tersangka atau terdakwa dari tuntutan. Bantuan hukum bukanlah hanya untuk menjaga kepentingan tersangka atau terdakwa dari segala tuntutan. Sebaliknya, tujuan bantuan hukum dalam kasus pidana adalah untuk menjaga peraturan agar tidak salah. Oleh karena itu, tujuan pembelaan dalam perkara pidana dalam setiap proses hukum adalah untuk membantu penegak hukum dalam membuat keputusan yang adil sesuai dengan

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

¹¹ Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹² Pasal 56 BAB VI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Tersangka dan Terdakwa.

peraturan hukum. Tugas pembela bukan semata-mata membela tersangka atau terdakwa, tetapi untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Maka, hal tersebut sangat penting bagi seorang tersangka dan terdakwa yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat atau lembaga bantuan hukum.¹³

Kota Yogyakarta sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, memiliki tingkat kemiskinan sebesar 10,83 persen per bulan maret 2024 dari total penduduk miskin pada bulan maret tersebut berkisar 445.550 orang dari total penduduk sekitar 3,7 juta jiwa.¹⁴ Dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat dapat menyebabkan angka kriminal yang tinggi. Masyarakat miskin di Kota Yogyakarta menghadapi kesulitan untuk mendapatkan keadilan dalam bidang hukum, terutama karena ketidaksanggupan mereka untuk menggunakan jasa advokat.

Sebagian besar dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berkonflik dengan hukum masih kurang memahami tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan pemenuhan hak-haknya sesuai diatur dengan undang-undang yang diberikan kepada tersangka dan terdakwa khususnya di wilayah hukum Yogyakarta. Pada dasarnya, tersangka dan terdakwa harus diberikan bantuan hukum yang layak dan pemenuhan hak yang sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHP, karena sangat mudah untuk ditangkap dan mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya.

¹³ Riduan Syahrani, *loc.cit.*

¹⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta [Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta Maret 2024 - Badan Pusat Statistik Provinsi Di Yogyakarta \(bps.go.id\)](https://bps.go.id/profil-kemiskinan-d.i-yogyakarta-maret-2024), Diakses tanggal 29 September 2024, Pukul 21.02 WIB.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak setiap tersangka maupun terdakwa, LKBH FH UII memberikan layanan bantuan hukum secara *prodeo* maupun *pro bono* pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan persidangan di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari kurun rentan waktu kebelakang. Hal tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, yang dimana menunjukkan data laporan masuknya pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap para tersangka dan terdakwa yang pernah ditangani dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

**Tabel 1. Laporan Rekap Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap
Tersangka dan Terdakwa Oleh LKBH FH UII Dalam Kurun Waktu
2021-2024**

No	Tahun	Masuknya Pelayanan Bantuan Hukum (tahun)
1.	2021	47
2.	2022	33
3.	2023	29
4.	2024	21
Total		130 Pelapor

Sumber: Data Pemberian Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh LKBH FH UII dalam kurun waktu 2021-2024.

Dari data yang didapat diketahui dalam rentan kurun waktu 4 (empat) tahun pelayanan bantuan hukum *pro bono* maupun *prodeo* cukup sedikit, dikarenakan dari pihak keluarga tersangka maupun terdakwa yang berperkara masih banyak yang tidak mengetahui bahwa terdapat lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pelayanan dan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi

masyarakat yang kurang mampu membayar jasa advokat/penasihat hukum. Faktor penyebab lainnya adalah para tersangka maupun terdakwa takut diintimidasi saat menerangkan kesaksian yang terjadi, ketika advokat/penasihat hukum ingin memberi layanan bantuan guna meringankan hukuman saat persidangan, para tersangka maupun terdakwa lebih memilih menghindari dikarenakan hal tersebut. Dari uraian diatas dapat terjadi dikarenakan kurang pahamnya mengenai bagaimana tata cara pemberian bantuan hukum bagi para tersangka maupun terdakwa yang membutuhkan jasa advokat/penasihat hukum.¹⁵

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis tertarik untuk mengambil skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA OLEH LKBH FH UII DI WILAYAH HUKUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa secara cuma-cuma oleh LKBH FH UII di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

¹⁵ Wawancara dengan Bu lisa, Bu kiki dan Pak hambyah sebagai staff LKBH FH UII, di LKBH FH UII, Selasa 24 September 2024.

2. Apa yang menjadi hambatan bagi LKBH FH UII dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap para Tersangka dan Terdakwa di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa secara cuma – cuma oleh LKBH FH UII di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana LKBH FH UII dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap para Tersangka dan Terdakwa di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Perbedaan
1.	Jiwo Agung Pangestu, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Gunungkidul, 2015.	Membahas mengenai penerapan atau pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu di Kabupaten Gunungkidul, dan proses penerapan pemberian bantuan hukum tersebut dilaksanakan dengan proses litigasi, dan dalam skripsi tersebut menyinggung mengenai pembatasan bagi organisasi bantuan hukum pada persoalan verifikasi dan akreditasi, kebijakan yang dilakukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Handayani tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengklasifikasian penerima

		bantuan hukum pada pasal 56 KUHAP, sedangkan dalam skripsi yang akan penyusun buat yaitu implementasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa dengan subjek Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII di wilayah hukum yang lebih luas yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Kaminah Isnaini Ramadhani, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2019	Membahas mengenai implikasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap Terdakwa yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia terutama di wilayah hukum pengadilan negeri Jakarta utara, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh LBH Jakarta dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. sedangkan secara subjek pada penelitian yang akan dibuat terfokus pada pemberian bantuan hukum. sedangkan secara subjek pada penelitian yang akan dibuat terfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka dan Terdakwa Oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Lisa Yuliani et.al, Penerapan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Pasal 50-68 KUHP (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta medan), 2022.	Membahas mengenai penganalisisan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa pada lembaga pemasyarakatan kelas 1 tanjung gusta medan ditinjau berdasarkan pasal 50-68 KUHP dan bagaimana asas-asas hukum tersebut dapat terealisasi, sedangkan penelitian yang penyusun buat lebih menonjolkan pertimbangan pemberian bantuan hukum bagi

		tersangka secara meluas dengan ditinjau dengan pasal 56 KUHP dan sikap penyidik atau advokat pada lembaga bantuan hukum dapat memberi informasi bantuan hukum yang mumpuni sesuai dengan pasal 114 KUHP, penelitian ini memiliki subjek Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII.
4.	Kelvin Chandra dan R. Rahaditya, Peran Penting Penasihat Hukum dalam Peradilan Pidana Untuk Pemenuhan Hak Bantuan Hukum Tersangka Atau Terdakwa, 2023.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terdapat pada letak fokus penelitian yang dimana penelitian ini mempunyai fokus untuk menganalisis bagaimana sejatinya peran penasihat hukum dalam penyelesaian perkara, khususnya di peradilan pidana terhadap pemenuhan hak tersangka atau terdakwa yang hanya ditinjau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan No. 443/Pid.Sus/2021/PN Mnd dan Putusan No. 229/Pid.Sus/2018/PN Kag dan memiliki perbedaan metode penelitian yang digunakan, pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif-empiris sedangkan penelitian yang ingin dibuat menggunakan metode yuridis-empiris dengan subjek penelitian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas , peneliti menyatakan bahwa penelitian yang berjudul ” IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA OLEH LKBH FH UII DI

WILAYAH HUKUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” ini adalah hasil penulis sendiri, yang mana dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implikasi pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH FH UII) di wilayah hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian ini juga akan membahas mengenai hambatan dan solusi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH FH UII) dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Tersangka dan Terdakwa di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

1. Bantuan Hukum

Upaya untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam bidang hukum dikenal sebagai bantuan hukum. Ada tiga komponen yang saling terkait dalam upaya ini, yaitu:¹⁶

- a. Aspek penciptaan aturan.
- b. Aspek pengawasan sistem untuk memastikan bahwa aturan dipatuhi.
- c. Aspek mengajarkan masyarakat untuk mematuhi aturan.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang, khususnya di Indonesia, menarik karena bantuan hukum bagi fakir miskin terkait dengan nilai-nilai moral, budaya, politik, dan filosofi hukum Indonesia. Bantuan

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2007, hlm.100.

hukum bagi kaum miskin memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang menganut sistem akusator (*due process of law*) atau penegak hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Namun, dalam praktik sehari-hari, sistem akusator masih digunakan, yang berarti fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan harkat dan martabat manusia. Dia menerima Penghargaan *Yap Thiam Hien* sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia.¹⁷

Menurut Yahya Harahap, selain menerapkan hukum dan menghormati hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, layanan hukum dan operasi juga lebih menyelesaikan setiap konflik dengan cara perdamaian. Jenis bantuan hukum yang tersedia di Indonesia:¹⁸

- a. Bantuan hukum konvensional adalah tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, yang dilakukan secara individual dan pasif. Ini terbatas pada pendekatan formal dan legal, dan terdiri dari pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.
- b. Bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan yang lebih luas daripada hanya pelayanan hukum di pengadilan. Mereka harus dibantu secara hukum untuk memberitahu mereka bahwa mereka adalah subjek hukum yang memiliki hak yang sama

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit*, hlm. 7.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 344.

dengan orang lain dalam upaya menciptakan negara hukum yang berlandaskan demokrasi dan HAM. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu, dan tidak terbatas pada batas formal hukum.

- c. Bantuan hukum struktural adalah lebih dari sekedar layanan hukum untuk orang miskin. Ini adalah kampanye dan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari sistem penindasan yang bersifat politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat miskin mengetahui dan memahami hak-hak yang dilindungi oleh hukum, juga mengetahui dan memahami hak-hak yang telah diakui oleh hukum. Masyarakat miskin juga memiliki kemampuan dan keberanian untuk memanfaatkan hak dan kepentingan mereka dalam komunitas mereka sendiri.

2. Advokat

Advokat merupakan bagian dari pengadvokasian masyarakat sehingga dia harus selalu berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia. Dalam pekerjaannya, advokat bebas membela siapapun, tidak terikat oleh perintah klien dan tidak peduli siapa lawan kliennya, apakah mereka dari golongan kuat, penguasa, pejabat, atau bahkan rakyat miskin. Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah bahwa peran advokat tidak terbatas pada hubungan antara warga negara dan lembaga pemerintah, tetapi juga antara negara dan masyarakat.

Dalam negara modern, penguasa lebih mudah menipu dan mempermainkan masyarakat tanpa ada orang yang melakukannya secara

profesional. Selain menangani kasus di pengadilan, tugas advokat sangat penting untuk mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah karena profesi ini memahami undang-undang, lembaga, dan struktur negara dan bertanggung jawab untuk mewakili warga negara ketika mereka bertentangan dengan pemerintah atau warga negara lain. Dalam situasi seperti itu, banyak advokat dengan sendirinya berpartisipasi dalam politik, urusan sosial, pendidikan, dan perjuangan untuk perubahan ekonomi atau politik, dan sering menjadi pimpinan gerakan reformasi.¹⁹

3. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Dalam Bab VI KUHAP mengenai hak setiap tersangka dan terdakwa menyatakan bahwa tersangka dan terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan kepada mereka saat pemeriksaan dimulai, dan terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang didakwakan kepada mereka saat pemeriksaan dimulai. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan terbuka kepada penyidik atau hakim dalam pemeriksaan penyidikan dan pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 52 KUHAP.

Dalam hal tersebut, pasal 54 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang

¹⁹ Ni Komang Sutrisni, "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.2, September 2015, hlm. 165-166.

ditentukan dalam undang-undang ini, untuk kepentingan pembelaan. Sesuai dengan ketentuan hak bagi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh pemberian bantuan hukum dalam ketentuan pasal 54 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak memilih penasihat hukum mereka sendiri.²⁰

4. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang ini, pemberi bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum disebut sebagai pemberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Namun, dalam praktiknya, pemberian bantuan hukum dilakukan oleh advokat berlisensi (yang diizinkan oleh undang-undang bantuan hukum untuk mewakili paralegal, akademisi, dan mahasiswa untuk beracara di pengadilan).²¹

Di sini, pemahaman tentang pelayanan hukum memiliki banyak aspek dan jauh lebih luas daripada bantuan hukum, hal ini dapat diberikan oleh banyak orang, termasuk para ahli hukum, organisasi masyarakat, polisi, dan pemimpin informal maupun formal. Pelayanan ini tidak hanya mencakup penyelesaian kasus, tetapi juga mencakup pemulihan hak yang telah diperkosa atau tuntutan hak tertentu. Di sisi lain, dapat berupa upaya untuk menerapkan aturan yang dibuat oleh penguasa lokal untuk membantu golongan miskin.²²

²⁰ Pasal 51-55 BAB VI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Tersangka dan Terdakwa.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

²² M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 333.

F. Definisi Operasional

1. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.²³
2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.²⁴
3. Advokat adalah seseorang yang memenuhi persyaratan undang-undang untuk bantuan hukum.²⁵
4. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya yang berdasarkan kepada bukti permulaan yang cukup sehingga diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁶
5. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.²⁷
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah wadah memperjuangkan hak-hak masyarakat serta menghindarkan terjadinya perampasan hak selama kasus tersebut diproses oleh instrumen pada negara tersebut dalam bentuk suatu lembaga kemasyarakatan.²⁸

²³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

²⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁵ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

²⁶ Pasal 1 Ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Pasal 1 Ayat 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁸ PKBH (Pusat Konsultasi Bantuan Hukum) <https://law.uui.ac.id/pkbh-fhiii/> Diakses tanggal 14 Agustus 2024, Pukul 20.20 WIB.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA OLEH LKBH FH UII DI WILAYAH HUKUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang sumbernya diperoleh secara langsung dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, studi empiris tersebut berguna untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat serta memberikan gambaran konkret atau jelas dan terang terhadap pemberian bantuan hukum kepada Tersangka dan Terdakwa yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH FH UII) di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis. Pada pendekatan ini peneliti mengkaji peraturan hukum dengan penerapan atau implementasi di masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan serta pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum bagi tersangka dan terdakwa yang kurang mampu di wilayah hukum kota Yogyakarta.
- b. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi LKBH FH UII dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa maupun tersangka yang kurang mampu dalam lingkup wilayah hukum kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Staff LKBH FH UII, Terdakwa dan Tersangka, dalam hal ini yang menangani yaitu Direktur Utama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) dengan Staff/Advokat di LKBH FH UII serta pihak-pihak penerima bantuan hukum tersebut berupa Tersangka maupun Terdakwa. Pada penelitian ini menggunakan penentuan subjek berdasarkan pemilihan data sesuai dengan kriteria tertentu atau menitikberatkan pada pihak yang paling berkompeten atau ahli dalam bidangnya guna memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan perincian yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Data Primer yang dapat digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara kepada kepala pusat konsultasi dan bantuan hukum dan/atau staff-staff di LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta pihak penerima bantuan hukum berupa Tersangka dan Terdakwa.
- b. Data Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan skripsi yang berkaitan dengan implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa oleh LKBH Fakultas Hukum UII di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian tersebut yaitu Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan hukum dan staff-staff penegak hukum di Lembaga Konsultasi

Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Wawancara adalah situasi peran di mana seseorang mengajukan pertanyaan kepada seorang responden secara langsung (secara pribadi) dengan tujuan mendapatkan informasi tentang masalah penelitian.²⁹

- b. Pengumpulan data sekunder, yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan studi dokumen hukum terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII agar memenuhi hak-hak para tersangka dan terdakwa. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui metode kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, makalah, artikel, dan skripsi, serta juga pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan di analisa menggunakan metode deskriptif-kualitatif, metode penelitian tersebut berfokus pada pengumpulan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 82.

Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum serta staff-staff di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Penelitian ini membantu menemukan data atau fakta yang diperlukan. Setelah itu, data dijelaskan, dipilih, dan diolah untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis.³⁰ Sehingga penulis dapat mencapai kesimpulan mengenai pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII, serta hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas UII dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian hukum ini akan disusun secara urut agar lebih mudah membahas masalah yang akan dibahas. Penelitian ini akan terdiri dari 4 (empat) bab, dengan beberapa sub-bab di setiap bab-nya. Rincian secara lengkap mengenai bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka/orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual atau definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan yang masing-masing dijelaskan secara singkat.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 126.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berupa ulasan literatur yang mencakup analisis atau dasar pemikiran peneliti yang menyeluruh, kritis, dan mendalam. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh LKBH FH UII, analisis ini dilakukan dari perspektif teoritis dan praktik hukum positif serta Islam.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini, pada bab ini harus mencakup hasil dan pembahasan dari penelitian secara sistematis dan objektif, yang mana menjelaskan tentang pemberian bantuan hukum terhadap tersangka dan terdakwa oleh staff-staff Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII, dan hambatan, serta solusi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UII dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maupun terdakwa di wilayah hukum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran secara singkat mengenai hasil pembahasan dan usulan mengenai penelitian yang telah diteliti secara komprehensif.